

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹

Notaris merupakan profesi hukum, dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*officium nobile*). Disebut sebagai *officium nobile* dikarenakan jabatan Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.²

Dinyatakan bahwa kata Notaris berasal dari perkataan *Notarius* yang merupakan nama yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis pada zaman Romawi. Pada abad kelima dan keenam sebutan

¹Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1.

²Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 7.

Notarius diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang mengerjakan pekerjaan administrasi.³

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga Notaris yang lahir di bumi Indonesia. Lembaga Notaris masuk ke bumi Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenidge Oostindische Compagnie (VOC)*⁴ di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra (sekarang disebut Jakarta) antara tahun 1617 sampai tahun 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta perlu mengangkat Notaris, yang disebut *Notarium Publicium*.

Sejak tanggal 27 Agustus 1620, mengangkat Melchior Kerchem, sebagai Sekretaris *College van Schepenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jakarta untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jakarta. Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya, melayani dan melakukan semua surat *libel (smaadschrift)*, surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian penerangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja.⁵

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi kekosongan pejabat Notaris dikarenakan pada masa penjajahan Belanda profesi

³Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Semarang: CV. Erlangga, 1991), hlm. 41.

⁴G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 15.

⁵Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 4.

Notaris mayoritas dikuasai oleh orang-orang keturunan Belanda dan sebagian lagi Timur Asing, sehingga pada saat Indonesia merdeka mereka memilih untuk pulang ke negeri Belanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum (biasanya wakil Notaris). Jadi, walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu, mereka mengisi kekosongan pejabat Notaris di Indonesia.

Pada tahun 1999, dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang membolehkan penyelenggaraan Spesialis Notariat, Peraturan Pemerintah ini mengubah program studi Spesialis Notaris menjadi Program Magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir magister kenotariatan. Saat ini kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:⁶

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

⁶Lihat di dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawahatan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, bekerja juga untuk kepentingan negara, tetapi Notaris bukanlah pegawai negara yang digaji oleh negara, sebab Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah melainkan dari honorarium atau *fee* dari klien.

Tugas yang diemban Notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah, maka hasil pekerjaan Notaris menimbulkan akibat hukum, Notaris dipercayai untuk melakukan sebagian dari kekuasaan negara dan

memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial. Pelaksanaan tugas jabatan Notaris, harus berpegang teguh kepada kode etik dan jabatan Notaris. Hal ini disebabkan karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.

Untuk itu perlu direnungkan Pidato yang disampaikan oleh Sudharmono, (ketika itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI) dalam sambutannya pada upacara pembukaan Kongres ke-14 Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 25 Oktober 1990 di Denpasar Bali, menyatakan:⁷

“Terlebih-lebih karena pembangunan nasional kita tidak lain sebagai pengamalan Pancasila, maka pengamalan profesi dibidangnya masing-masing, termasuk profesi Notaris, haruslah dilandasi oleh sikap dan prinsip keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan material dan kepentingan etis spiritual. Melaksanakan profesinya dengan memperoleh imbalan jasa yang memadai dan bersamaan dengan itu juga mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat, negara dan bangsa.”

Pengoptimalan fungsi Notaris sebagaimana mestinya dapat ditempuh dengan mengoptimalkan fungsi dari organisasi profesi Notaris (INI), Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, dan juga Perguruan Tinggi sebagai institusi yang memberikan pendidikan kenotariatan, dalam hal ini adalah perguruan tinggi yang membuka Program Magister Kenotariatan. Adapun tujuan dari INI selaku perkumpulan bagi Notaris-Notaris di Indonesia adalah tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar

⁷Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 36.

terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.⁸

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris harus tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pada BAB III Pasal 15, 16, dan 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, diatur tentang kewenangan, kewajiban, dan larangan Notaris. Dalam penelitian ini, penulis akan lebih khusus mengkaji tentang larangan-larangan seseorang yang menjabat sebagai Notaris. Di dalam Pasal 17 UUJN, disebutkan bahwa Notaris dilarang:⁹

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Di dalam praktiknya, ditemukan fakta bahwa ada pejabat Notaris yang menjabat atau merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister di Perguruan Tinggi Swasta. Penulis tertarik untuk mengkaji apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni Pasal 17 huruf f.

⁸Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan hasil kongres INI di Banten tanggal 30 Mei 2015.

⁹Lihat di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah yakni, apakah Notaris yang menjabat sebagai Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister di Perguruan Tinggi Swasta dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris?

C. Tujuan Penulisan

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut. Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah mengkaji secara keilmuan tentang apakah Notaris yang menjabat sebagai Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister di Perguruan Tinggi Swasta dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

D. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran dan pemeriksaan yang telah dilakukan di perpustakaan maupun di internet, penelitian tentang Notaris yang merangkap jabatan sebagai Kepala Program Studi Kenotariatan Program Magister di Perguruan Tinggi Swasta belum pernah dilakukan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam penulisan ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Oleh karena itu penelitian ini adalah asli adanya. Artinya secara

akademik penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya, karena belum pernah ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian.

Penelusuran karya ilmiah dengan tema rangkap jabatan Notaris, penulis menemukan beberapa tulisan yang terkait, yaitu:

1. Santy Gozaly, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, dengan judul “Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.¹⁰Karya ilmiah ini merumuskan masalah mengenai apakah seorang Notaris dibenarkan merangkap jabatan sebagai arbiter dan bagaimanakah dalam pelaksanaannya apabila seorang Notaris merangkap jabatan sebagai arbiter dan kendala apa sajakah yang dapat terjadi akibat rangkap jabatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris boleh merangkap jabatan sebagai arbiter karena arbiter adalah sebuah profesi, sedangkan Notaris adalah sebuah jabatan. Sehingga Notaris dibenarkan merangkap jabatan sebagai arbiter dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada, karena kedua jabatan tersebut baik Notaris maupun arbiter tidak saling bersinggungan. Kendala yang akan sering muncul seiring rangkap jabatan tersebut ialah apakah seorang Notaris dapat tetap melaksanakan tugas jabatannya dengan sebaik-baiknya apabila

¹⁰Santy Gozaly, *Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011.

Notaris tersebut merangkap jabatan sebagai arbiter untuk menyelesaikan suatu sengketa arbitrase. Dalam hasil akhir penelitian ini disebutkan bahwa, Notaris sebagai arbiter tidaklah mengganggu kegiatan administratif kantor Notaris tersebut, hanya saja Notaris perlu memperhatikan ada dalam kaidah hukum yang manakah ia ketika menjabat.

2. Jeffry Tanugraha, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas DR. Soetomo, “Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara”.¹¹Karya ilmiah ini merumuskan masalah mengenai apa akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang rangkap jabatan sebagai pejabat negara dan apa relevansi larangan bagi Notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang rangkap jabatan sebagai pejabat negara yakni terhadap akta yang dibuat tersebut akan kehilangan otentiknya, dan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta yang dibuat di bawah tangan apabila ditanda-tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Batasan dari rangkap jabatan Notaris secara eksplisit sudah jelas diatur di dalam UUJN diantaranya adalah larangan Notaris merangkap sebagai Pegawai Negri, Pejabat Negara, Advokat, Pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah atau Badan usaha Swasta, Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris. Sedangkan secara implisit adalah larangan rangkap jabatan sebagai dokter, konsultan

¹¹Jeffry Tanugraha, *Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas DR. Soetomo, 2017.

hukum dan lain-lain. Notaris boleh saja melakukan pekerjaan lain untuk menambah penghasilan, contohnya sebagai pengusaha akan tetapi batasannya adalah selama pekerjaannya itu tidak menyentuh aktanya dan Notaris yang bersangkutan tidak terlibat langsung dalam usahanya tersebut. Relevansi larangan bagi Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris, yakni larangan rangkap jabatan Notaris yang merangkap sebagai pejabat negara diatur dalam Pasal 17 huruf (d) UUJN. Penjelasan dari pasal tersebut bahwa Notaris sebagai profesi yang bersifat mandiri, independen, tidak memihak salah satu pihak berbanding terbalik dengan profesi Advokat yang memihak kepada kliennya. Sehingga, apabila Notaris merangkap sebagai pejabat negara maka akan terjadi benturan kepentingan (*conflict interest*), selain itu Notaris sebagai Pejabat Umum yang seharusnya mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Dengan merangkap jabatan maka Notaris tersebut tidak bisa melaksanakan pekerjaannya secara profesional.

E. Kerangka Teori

1. Tugas dan Jabatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose,

salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹²

Keistimewaan suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna (*volleding bewijs-full evident*) tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya apabila seseorang mengajukan akta resmi kepada hakim sebagai bukti, hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta, merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat. Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 hal yang dapat kita pahami, yaitu Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para

¹²Lihat di dalam Pasal 1 Jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.¹³ Sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya.¹⁴ Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kewenangan Notaris ini juga dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:¹⁵

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
- c. Membuat salinan (*copy*) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.

¹³Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan “*suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dimana akta dibuatnya*”.

¹⁴Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan “*bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya*”.

¹⁵Lihat di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Konsep Pengawasan Notaris

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam UUJN Bab IX tentang Pengawasan. Secara umum, pengertian dari pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak.

Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 menjelaskan mengenai pengertian dari pengawasan yang berbunyi sebagai berikut, “Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.”¹⁶

Wewenang pengawasan atas Notaris ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam praktek, Menteri melimpahkan wewenang itu kepada Majelis Pengawas Notaris yang dia bentuk. UUJN menegaskan bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap Notaris dan kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh UUJN

¹⁶Lihat di dalam Pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

diberikan dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris, bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas Notaris yang telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris.

Pengawas tersebut termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris seperti menurut penjelasan Pasal 67 ayat (1) UUJN. Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, yaitu;

- a. Pengawasan Preventif;
- b. Pengawasan Kuratif;
- c. Pembinaan.

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap Notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan itupun tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-

persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.¹⁷

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan berdasarkan UUJN dan kode etik. Pengawasan dalam kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan, dan pengawasan dalam UUJN dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sebelum menguraikan pengawasan menurut kode etik, lebih dulu diuraikan tentang pengertian dari kode etik. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasar penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras, berlakunya kode etik semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi.

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesionalisme anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu ikut campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Kode etik Notaris meliputi etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan Notaris, dan etika pengawasan terhadap Notaris.

Pengawasan menurut Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Pasal 1 angka (1) Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan

¹⁷Lihat di dalam Pasal 67 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:¹⁸

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan Jabatan Notaris.

Posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya tersemat amanat untuk memastikan para Notaris memahami dan melaksanakan kode etik secara konsisten baik dan benar. Dewan Kehormatan juga ikut memberikan kontribusi kepada eksistensi, kehormatan dan keluhuran profesi jabatan Notaris di tengah masyarakat.

Atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁹

- a. Pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding dilakukan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat akhir dilakukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam operasionalnya Menteri akan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJN, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

¹⁸Lihat di dalam Pasal 1 angka (1) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

¹⁹Lihat di dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

Keanggotaan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat

(3) UUJN berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:²⁰

- a. Unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Unsur organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Unsur ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Keterlibatan unsur Notaris dalam Majelis Pengawas Notaris, yang berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa Notaris, dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang bersifat internal. Hal ini dapat diartikan bahwa unsur Notaris tersebut dapat memahami dunia Notaris baik yang bersifat ke luar maupun ke dalam. Sedangkan unsur lainnya, akademisi dan pemerintah dipandang sebagai unsur eksternal.

Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana tertuang dalam UUJN diharapkan dapat memberikan sinergisitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi baik secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris terdiri dari:²¹

- a. Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan

²⁰Lihat di dalam Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²¹Lihat di dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

c. Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota Negara.

Tiap-tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi. Syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu:²²

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak dalam keadaan pailit;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berpengalaman dalam dibidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

3. Pengertian Ketua Program Studi

Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.²³ Pendidikan tinggi di Indonesia merupakan subsistem pendidikan nasional yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis, doktor.

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi, tujuan, tugas, dan kewenangannya. Ketua Program Studi dan/atau Ketua

²²Lihat di dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

²³Lihat di dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Jurusan/Bagian/Departemen S-1/Diploma sebagai salah satu unsur penyelenggara pendidikan tinggi merupakan elemen penting dan strategis dalam manajemen penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi.

Ketua Program Studi dan/atau Ketua Jurusan/Bagian/Departemen S-1/Diploma bertugas memimpin dan melaksanakan fungsi manajerial seperti membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses kegiatan akademik serta pengadministrasian kegiatan pendukungnya.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁵

Penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memperoleh pemecahan suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan bertujuan untuk

²⁴Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, “Pedoman Pemilihan Ketua Program Studi Berprestasi Tahun Anggaran 2016”, dalam <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/04/2.-Pedoman-Kaprodi-Berprestasi.pdf>, Akses 8 April 2019.

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 42.

mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁶

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magisterdi Perguruan Tinggi Swasta” adalah merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan tetapi untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dilakukan penelitian lapangan. Hal ini dilakukan karena penelitian kepustakaan untuk lengkapnya perlu didukung dengan penelitian lapangan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.²⁷

Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto terdiri dari penelitian terhadap identifikasi (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Jika penelitian empiris mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang–undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjim, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 13.

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 51.

definisi-definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Sehingga Penulis dengan penelitian hukum yuridis empiris ini bermaksud agar ditemukannya solusi dari masalah yang langsung berada di lapangan dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada termasuk Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan dan aturan kode etik terhadap jabatan Notaris.

a. Objek Penelitian

Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister di Perguruan Tinggi Swasta.

b. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Notaris-Notaris di Kota Yogyakarta.

2. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari dua cara yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data utama, dimana Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti adalah Notaris-Notaris di Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder disini adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, tetapi data sekunder ini berkaitan juga dengan data empiris yang relevan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Data sekunder ini berupa:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.
- 2) Buku-buku, penelusuran internet, hasil penelitian (hukum) skripsi maupun tesis, jurnal serta literatur-literatur yang relevan dan mendukung.

c. Data Tersier

Peneliti akan mengambil istilah-istilah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pada kamus hukum, kamus bahasa, dan kamus-kamus lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

- a). Penelusuran kepustakaan yakni dilakukan dengan cara menyeleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut

penggolongan bahan hukum, serta menyusun data hasil penelitian secara runtut sistematis dan logis. Dengan demikian dapat terlihat hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya sehingga mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

- b). Wawancara (*Interview*) yakni tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang untuk memperoleh informasi yang merupakan data primer dalam penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian ini. Pedoman wawancara (*interview guide*)²⁸ merupakan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitik (*analytical approach*), dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani²⁹, dan pendekatan analitis dilakukan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-

²⁸Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm.56.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keduabelas (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133.

undangan secara konsepsional, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum sehingga dilakukan melalui dua pemeriksaan.³⁰

G. Kerangka dan Sistematika Penulisan

Penulis akan memberikan ulasan-ulasan secara singkat mengenai materi yang akan disusun dalam penelitian ini.

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian, perumusan masalah berisi uraian tentang apa yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi uraian tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari dasar-dasar teori, konsep-konsep hukum, serta dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

Bab III: Analisa Penelitian

Bagian ini berisi uraian tentang analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang menjadi objek penelitian dilapangan maupun dari hasil kepustakaan.

³⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat (Jakarta: Banyumedia, 2008), hlm. 321.

Bab IV: Penutup

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian ini.

